

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Balai Pemasarakatan Klas I Palembang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu (1). penelitian kemasyarakatatan sebagai tempat mencari data sedetail dan sevalid mungkin, (2) pembimbingan sebagai tempat pemberian pembimbingan kepribadian dan keterampilan seperti ada ruqyah gratis dan menyablon, (3).pengawasan sebagai tempat untuk mengawasi klien balai pemasarakatan di masyarakat selama masa percobaan (4). pendampingan hanya untuk anak yang berkonflik.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sendiri penetapan hukuman ada dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi, dalam hal di beri kewenangan dan kebebasan untuk memmilih hukumnan sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh syari'at islam yaitu hukuman hudud, qisas, dan diyat. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan syari'at.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah dalam hal ini dapat menambahkan anggaran dana Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kerja klien pemasarakatan dan bagi Balai Pemasarakatan Klas I Palembang perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusi di luar balai pemasarakatan, agar menambah variasi bekal bimbingan kerja serta bagi klien disarankan agar mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang telah disediakan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Palembang terutama bagi klien yang tidak memiliki keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Sindo, 2016).
- Asshiddiqia, Jimly, *Perkembangan & Konsolidaso lembaga Negara: pasca Reformasi*, Yogyakarta: Gramedia, 2014.
- Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tahun Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Groub, 2015.
- Marjohan, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-undang Pemasarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 2010.
- Wijaya, Rivai Andi, *Buku Pintar Pemasarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian, 2014.

Karyah Ilmiah:

Anggraini, Dina, “Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari BAPAS Anak Dalam Hubungan Dengan Putusan Hakim Pengadilan Anak”, *Jurnal*, 2013.

Andiva, Vanny Putri “*Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Balai Pemasarakatan di Tingkat Pengadilan Negeru kelas I Pariaman*”, Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2018.

Hartanti, Evi “*Pelaksanaan Hak Narapidana Anak untuk Mendapat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun*” Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2014.

Kellina, Titi Dewanti “*Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi KlienPemasarakatan*”, Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013.

Lasmarito, Rika, “Peran Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *Jurnal*, 2015.

Lestari, Lega Rowinda “*Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan di Lapas Kabupaten Banyuasin*” Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017.

Moenada, Meimunah S. “*Bimbingan Konseling Dalm Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*” Skripsi ini untuk meraih gelar S1 fajultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Pekanbaru Tahun 2008.

Pradana, Adimas Rizky Restu “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak*”, Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018.

Purwandi, Aisyah Asih, *“Purwandi Perlindungan Hukum Bagi Klien Anak Yang Memperoleh Bebas Bersyarat”* Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017.

Romindo, Jerry *“Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kalimantan Tengah”* Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Stiyaningrum, Niki *“Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”* Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2016.

Internet:

<http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 7 November 2018

<http://almanhaj.or.id/7192-taubat-pengertian-hakikat-syarat-dan-keutamaan>, diakses tanggal 7 November 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 23. Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua kalinya
dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan